



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Sekretariat: Jl. Purnakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang
Email : set.semarangkab@bawaslu.go.id
Laman: semarangkab.bawaslu.go.id

Ungaran, 17 September 2024

Nomor : 550 /PM.01.02/K.JT-23/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Semarang
Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Terkait dengan pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dimulai sejak tanggal 17 September sampai dengan 7 November 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc tersebut, serta melakukan pencegahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Pengawasan Pembentukan KPPS;
- 2) Melakukan Pengawasan Pendaftaran KPPS meliputi :
 - a) surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, atau KPPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar;
 - c) fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - d) surat pernyataan bermeterai;
 - e) surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan pemeriksaan kadar gula darah, dan kolesterol;
 - f) daftar riwayat hidup menggunakan formulir dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6;
 - g) surat keterangan partai politik (Jika bakal calon anggota KPPS pernah menjadi anggota partai politik);
 - h) surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon (Jika bakal calon anggota KPPS tercatat namanya di sipol)
- 3) Penyampaian laporan pengawasan dilakukan per 3 (tiga) hari kepada Bawaslu Kabupaten Semarang;
- 4) Melakukan konsultasi secara berjenjang apabila terdapat kejadian khusus dalam Tahapan pembentukan KPPS.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

KETUA

AGUS RIYANTO S.P.,S.H


Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.